

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Bawaslu Kota Payakumbuh memiliki peran yang sangat krusial dalam mengawasi pelaksanaan pemilu. Fokus utama mereka adalah melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi-lokasi yang dilarang. Tugas ini menjadi semakin penting menjelang Pemilu Tahun 2024. Namun, peran Bawaslu dalam hal pengawasan ini dinilai masih kurang efektif. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan karena masih banyak peserta pemilu yang memasang APK di tempat yang dilarang, seperti pohon, fasilitas pemerintah, dan tiang listrik. Tindakan ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap aturan yang berlaku dan merendahkan upaya pemerintah dalam menjaga keindahan kota serta merusak lingkungan.

Kemudian, ada beberapa bentuk pelaksanaan kebijakan dan kewenangan yang dilakukan Bawaslu Kota Payakumbuh dalam mengawasi pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti koordinasi dengan berbagai instansi terkait untuk meminimalisir pelanggaran dan kecurangan, sosialisasi dan edukasi kepada peserta pemilu dan masyarakat (termasuk penyelenggara pemilu dan instansi terkait), pelibatan aktif partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemasangan APK, penertiban pelanggaran pemasangan APK melalui koordinasi lintas lembaga, serta memberi saran kepada KPU untuk menindaklanjuti dan menghukum peserta pemilu yang melanggar aturan kampanye. Upaya ini adalah bukti komitmen Bawaslu untuk menjalankan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas di Kota Payakumbuh.

Upaya pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di Kota Payakumbuh menghadapi beberapa tantangan dan hambatan, antara lain tekanan politik yang dapat memengaruhi independensi pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai aturan pemasangan APK sehingga sulit untuk partisipasi aktif dalam pengawasan, serta kondisi geografis wilayah yang luas dan infrastruktur yang belum merata, menyulitkan jangkauan pengawasan secara efektif dan efisien ke seluruh area.

Konsep *al-hisbah* ini memberikan kerangka pemikiran yang relevan untuk memahami dan meningkatkan kinerja Bawaslu. Dengan mengadopsi nilai-nilai *al-hisbah*, Bawaslu dapat menjadi lembaga pengawas pemilu yang kuat, independen, dan efektif dalam menjaga loyalitas demokrasi di Indonesia. Peran Bawaslu dalam konteks *wilayah al hisbah* ini dapat kita dilihat dari beberapa aspek, yaitu: pengawasan keadilan, pencegahan korupsi, edukasi publik, dan mediasi dan resolusi konflik.

5.2 SARAN

Dari kesimpulan diatas penulis merekomendasikan saran kepada Bawaslu untuk meningkatkan perannya dalam melakukan pengawasan terhadap pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dengan melakukan pembenahan di beberapa aspek, mulai dari penguatan regulasi dan kolaborasi, peningkatan kapasitas tiap elemen, dan melakukan edukasi secara masif kepada masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengeksplorasi peran dan tanggung jawab Bawaslu. Fokusnya adalah pada pengawasan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di lokasi-lokasi terlarang selama Pemilu. Selain itu, penelitian ini juga melihat aspek tersebut dari perspektif *Wilayah Al-Hisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU DAN JURNAL

- Alfaqi, M. Z. (2009). Mendorong Peran Pemuda dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Jurnal Pancasila dan kewarganegaraan*
- Al-Mawardi. (1973). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Mesir: Matba'at Mustafa Al-Babi Al-Halabi
- Al-Mawardi, A. A.-H. (2014). *Ahkam Sultaniyah*. Jakarta: Qisthi Press
- Al-Mawardi, A. A.-H. (2015). *Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Jakarta: Qisthi Press
- Al-Mawardi, I. (2017). *Kitab Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Bekasi: PT Darul Falah
- Ardan, M. (2022). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)*. Skripsi
- Ardisasmita, S. (2006). *Defenisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Annaouncement Untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*. Jakarta: Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia
- Budiharjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dahlan. (2017). *Problematisasi Keadilan Dalam Penerapan Pidana terhadap Penyalahguna*. Yogyakarta: CV Budi Utama
- Dina Noviyanthi, N. N. (2017). *Pandangan Ibn Taimiyyah Tentang Hisbah dan Relevansinya Terhadap Pengawasan Prinsip-Prinsip Syariah di Perbankan Syariah*
- Dr. Samsuar, M. (2019). *Atribusi. Netword Media*
- Fahrurrozi, 2. (2015). *Edukasi Publik Untuk Kesejahteraan Sosial: Strategi Lembaga Pengembangan Insani Dompot Dhuafa Meningkatkan Peran Publik Untuk Pendidikan, Akademika*. Jurnal Akademika
- Fairuz, A. W. (2007). *Kamus Almunawwiw Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif
- Fatimah, S. (2018). Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan strategi dalam Pemilu. *Jurnal Resolusi*
- Febiola, A. S. (2019). *Pelanggaran Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember*. In A. S. Febiola, *Pelanggaran*

Hukum Terhadap Penggunaan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Jember, Jember: Universitas Jember

- Feith, H. (1999). *Pemilu 1955 di Indonesia*. Jakarta: Gramedia
- Fitra, E. M. (2024). *Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilu Tahun 2024 Oleh Bawaslu Kota Pekalongan*, Skripsi
- Hadjon, P. M. (2007). *Perspektif Fungsi Pengawasan*, Skripsi
- Hafidz, L. (2023, September Minggu). *Defenisi, Tantangan, dan Prinsip Delegasi*
- Hasibuan, M. (2007). *Konsep Pendelegasian Wewenang*. Skripsi
- Hasmita. (2022). *Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Pelaksanaan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2020(Studi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah)*. Skripsi
- HR, R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Indonesia, K. K. (2021, September Minggu). *Mengenal Apa Itu Sumber Kewenangan Berupa Mandat*. Retrieved from Artikel DJKN: [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwiljateng/Mengenal Apa Itu Sumber Kewenangan Berupa Mandat. Berdasarkan Undang Undang Administrasi Pemerintahan, tetap berada pada pemberi mandat](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwiljateng/Mengenal_Apa_Itu_Sumber_Kewenangan_Berupa_Mandat_Berdasarkan_Undang_Undang_Administrasi_Pemerintahan_tetap_berada_pada_pemberi_mandat)
- Iqbal, M. (2021). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jurnal Constitutional Law
- Isnantiana, N. I. (2018). *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
- Isrok. (2015). *Wewenang DPRD dalam Pemilihan Kepala Daerah Berkaitan dengan Pemilihan Langsung*. Skripsi
- Jonaedi Efendi, d. (2016). *Kamus Besar Istilah Hukum*. Jakarta: Kencana
- Karim, M. I. (2023). *Strategi Bawaslu Provinsi Jawa Timur Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum 2019 Melalui Media Sosial*. Journal Politique
- Kineiki, K. d. (2005). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Maleong, L. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- MD, M. (2010). *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press
- Minan, A. (2019). *Perihal Penegakan Hukum Pemilu*. Jakarta: Bawaslu RI

- Mulyosudarmo, S. (1997). *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis*. Jakarta: PT. Gramedia
- Novia, A. (2021). *Lembaga Al-Hisbah dalam Perjalanan Sejarah*. Jurnal Kajian Ekonomi Islam
- Nu'amah, U. (2024). *Mencegah Lebih Baik daripada Mengadili*. Semarang: Bawaslu Kabupaten Semarang
- Permana, B. M. (2023). *Tata Kelola Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2024 Oleh Bawaslu Provinsi Lampung*. Skripsi Universitas Lampung
- Putri, P. K. (2022). *Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian*. Papua Journal of Diplomacy and International Relations
- Rahmadanita, A. (2023). *Trend Penelitian Ketertiban Umum (Public Order) Sebuah Pendekatan Bibliometrik*. Jurnal Tatapamong
- Rahmat, J. (1995). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Ritonga, Z. L. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Romario Christian Falco Kuntag, T. N. (2023). *Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado*. Jurnal Lex Administratum
- Rosalina, I. (2012). *Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat*.
- Ruslan, R. (2008). *Metodologi Penelitian Public Relations and Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Safriadi, A. A. (2022). *Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintah*. Jurnal Syarah
- Sarwoto, D. (1991). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Siagian, S. P. (2005). *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta
- Susanto, S. N. (2020). *Metode Perolehan dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan*. Jurnal Administrative Law & Governance
- Teguh, M. (2005). *Metode Penelitian Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Waid, A. (2018). *Meneguhkan Bawaslu Sebagai Lembaga Peradilan Dalam Bingkai Pengawasan Pemilu*. Jurnal Adhyasta Pemilu

Waluyo, B. (2002). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. WAWANCARA

Fambo, K. (2024, November Rabu). Faktor Penghambat Pengawasan Pemasangan APK. (D. Safitri, Interviewer)

Fambo, K. (2024, November Rabu). Kebijakan dan Kewenangan Bawaslu Kota Payakumbuh. (D. Safitri, Interviewer)

Qosasi, Fadil. (2024, Maret Minggu). Pesta Demokrasi Pemilu Tahun 2024 di Kota Payakumbuh. (D. Safitri, Interviewer) Payakumbuh

Widyawati. (2024, November Selasa). Kewenangan dan Kebijakan Bawaslu. (D. Safitri, Interviewer)

Wulan Denura S, S. (2024, Maret Senin). Perkembangan Sejauh Mana Penyebaran Profil Calon Anggota Partai Politik di Tengah Masyarakat di Kota Payakumbuh. (D. Safitri, Interviewer)

Zaindra, Ricky. (2024, November Selasa). Lokasi yang sering terjadi pelanggaran pemasangan APK. (D. Safitri, Interviewer)

Zaindra, R. (2024, November Rabu). Koordinasi antara Bawaslu, Satpol PP, KPU dan pihak lainnya dalam pemasangan APK. (D. Safitri, Interviewer)

C. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilu

Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi

Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

Surat Keputusan Bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 461/Kpts/KPU-PYK/2024 Tentang Lokasi yang dipernolehkan dan dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)